



PUTUSAN

Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAPWAN SAMSUL HADI**;
Tempat Lahir : Karang Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Baru, Desa Pemenang Timur,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 09 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPWAN SAMSUL HADI bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan obyek jaminan fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPWAN SAMSUL HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi akta jaminan fidusia dengan Nomor: 2042, tanggal 22 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00097042.AH.05.01 Tahun 2019 pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 wita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 1526190000227, tanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan pertama kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP1200000007703, tanggal 26 November 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan kedua kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP1200000008826, tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan kedua kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP32100000000070, tanggal 07 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Mediasi Kontrak Cedera Janji (WANPRETASI) nomor 14, tanggal 08 Februari 2021;
- Surat Pernyataan Permohonan bantuan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia dari SAPWAN SAMSUL HADI agar dibantu menebus kembali 1 unit mobil yang telah digadai sebagai modal usaha;

Dikembalikan kepada PT. SUZUKI FINANCE;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 216/ Pid.Sus/ 2022/PN Mtr tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPWAN SAMSUL HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi akta jaminan fidusia dengan Nomor: 2042, tanggal 22 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00097042.AH.05.01 Tahun 2019 pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.30 wita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor : 1526190000227, tanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan pertama kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP1200000007703, tanggal 26 November 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan kedua kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP12000000008826, tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan kedua kepada saudara SAPWAN SAMSUL HADI dengan Nomor: 1526SP32100000000070, tanggal 07 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Mediasi Kontrak Cedera Janji (WANPRETASI) nomor 14, tanggal 11 Agustus 2020;
- Surat Pernyataan Permohonan bantuan kepada PT. Suzuki Finance Indonesia dari SAPWAN SAMSUL HADI agar dibantu menebus kembali 1 unit mobil yang telah digadai sebagai modal usaha;

Dikembalikan kepada PT Suzuki Finance;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 110/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Mtr. tanggal 24 Agustus 2022, yang dimintakan Banding;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 216/Akta Pid.Sus/2022/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judez facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat, berdasarkan pada fakta hukum yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023



relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengikatkan diri dengan PT SUZUKI FINANCE INDONESIA Kantor Cabang Mataram dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nomor: 1526190000227 yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019, dan Terdakwa adalah pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W21.00097042.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 23 Agustus 2019 untuk menjamin utang pemberi fidusia sejumlah Rp111.359,087,00 (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan nilai penjaminan sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Terdakwa sebagai pemberi fidusia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian atas barang 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Cary PU 1.5 dengan Nomor Polisi DR 8021 RB tahun 2019 warna hitam dengan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pembayaran dilakukan secara berangsur atau kredit dengan nilai kredit yang diberikan adalah sejumlah Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran selama 48 bulan dengan nilai angsuran setiap bulan yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan Terdakwa sudah membayarkan angsuran sejumlah 9 (sembilan) kali kepada PT SUZUKI FINANCE INDONESIA Kantor Cabang Mataram, dimana Terdakwa melakukan pembayaran angsuran ke-1 pada bulan Agustus 2019 sampai dengan angsuran ke-7 pada bulan Februari 2020, setelah itu Terdakwa tidak membayar angsuran ke-8 yakni bulan Maret 2020 sampai dengan angsuran yang ke-11 pada bulan Juni 2020, selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa selaku debitur mengajukan relaksasi (penangguhan pembayaran untuk konsumen dengan ketentuan debitur hanya membayar 1 kali angsuran dalam jangka waktu 4 bulan, dengan ketentuan 1 kali angsuran dapat dicicil dalam jangka waktu 4 bulan sehingga angsuran sampai pada angsuran ke-15. Kemudian pada angsuran ke-16 bulan November 2020 Terdakwa kembali tidak membayar

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayar angsuran ke-16 di bulan selanjutnya yaitu bulan Desember 2020. Kemudian angsuran ke-17 sampai dengan saat ini angsuran ke-30 sudah tidak melakukan pembayaran;

- Bahwa PT SUZUKI FINANCE INDONESIA Kantor Cabang Mataram selaku unit yang bertanggung jawab melalui Saksi Hary Ramdhani selaku *Recovery Head* PT SUZUKI FINANCE INDONESIA Kantor Cabang Mataram, bersama Saksi Abdur Rahim selaku Ar 01 *Collection* PT SUZUKI FINANCE INDONESIA melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan diketahui 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Cary PU 1.5 dengan Nomor Polisi DR 8021 RB tahun 2019 warna hitam sudah dialihkan oleh Terdakwa kepada saudara H. Yuda (DPO) dengan nilai gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum. Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAPWAN SAMSUL HADI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2015 K/Pid.Sus/2023